



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

NOMOR : 63/PL.02.4-Kpt/KPU-KAB/9204/IX/2020

TENTANG

**ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 102/PL.02.4-BA/KPU-KAB/9204/IX/2020 Tentang Kesepakatan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 103/PL.02.4-BA/KPU-KAB/9204/IX/2020 Tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan  
Pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

**ESTER HOMER**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sorong Selatan



SALLY S.M. SEDUBUN

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 63/PL.02.4-Kpt/KPU-KAB/9204/IX/2020  
TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

**ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA DISTRIK	ZONA PEMASANGAN APK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SALKMA	Pertigaan Klamit,	
2.	FKOUR	Wilayah Distrik Fkour	
3.	SAWIAT	Wilayah Distrik Sawiat	
4.	SEREMUK	Pertigaan Haha	
5.	SAIFI	Pertigaan Saifi	
6.	TEMINABUAN	Kikiso, Lapangan Trinati, Pertigaan Wernas, Pasar Kajase, Pelabuhan Ampera Pertigaan Jalan Menelek, Depan Jalan Kantor Bupati (sepanjang hotel Mratuwa)	
7.	KONDA	Wilayah Distrik Konda	
8.	WAYER	Wilayah Distrik Wayer	
9.	MOSWAREN	SP 1, SP2 Moswaren	
10.	KAIS	Wilayah Distrik Kais	
11.	KAIS DARAT	Wilayah Distrik Kais Darat	
12.	METEMANI	Wilayah Distrik Metemani	
13.	INANWATAN	Wilayah Distrik Inanwatan	
14.	KOKODA	Wilayah Distrik kokoda	
15.	KOKODA UTARA	Wilayah Distrik Kokoda Utara	

Ditetapkan di Teminabuan  
Pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

**ESTER HOMER**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sorong Selatan



SALLY S.M. SEDUBUN